BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Singkat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di gedung Islamic Centre lantai 2 Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin jalan Jendral Sudirman No. 1, Banjarmasin, 70114 Kalimantan Selatan. Badan ini dibentuk pada tahun 1982 yang disahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. M. Said dan bertempat dikawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Pada awal berdirinya, lembaga ini bernama Zakat dan Wakaf (ZAWA) yang dipimpin oleh H. M. Rafiie Hamdie pada tahun 1979, kemudian kepemimpinan ZAWA digantikan oleh H. Maksid (1994-1997) dan pada tahun 1995, ZAWA berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS).

Kepemimpinan dilanjutkan oleh Prof. Drs. H. M. Asywadie Syukur, Lc (1997-2000), namun karena kesibukan beliau akhirnya beliau menyerahkan BAZIS kepada H. Umar Yasin, BA sebagai ketua. Pada tahun 2000 H. Umar Yasin, BA terpilih kembali sebagai ketua untuk periode 2000-2004, dan berlanjut hingga 2007. Pada masa kepemimpinan H. Umar Yasin, BA, BAZIS berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Pada periode 2007-2010, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dipimpin oleh Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH. Pada masa kepemimpinan beliau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berganti nama menjadi Badan

Amil Zakat (BAZ). Pada periode ini untuk pertama kali diadakan studi banding yang dilaksanakan ke kota Balikpapan dengan tujuan sebagai referensi dalam memperbaiki kualitas kinerja Badan Amil Zakat (BAZ).

Pada tahun 2011 Badan Amil Zakat (BAZ) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dipimpin oleh H. Gusti Rusdi Effendi AR periode 2011-2014. Beliau terpilih kembali menjadi ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk periode 2015-2020. Dibawah kepemimpinan beliau mulai terlihat beberapa perkembangan yang cukup signifikan, seperti melakukan studi banding pada tahun 2013 ke BAZNAS provinsi Jatim, 2014 ke BAZNAS Kabupaten Bandung, dan 2015 ke BAZNAS kota Padang, serta melakukan kunjungan ke BAZNAS Pusat di Jakarta. Studi banding ke Bandung bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai menejemen rumah sehat, hal ini berhubungan dengan rencana BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang akan membangun Rumah Sehat di Banjarbaru tepatnya di Jalan Trikora. Studi banding ke Padang yang sukses dalam pengumpulan zakat dan juga meninjau program *Zakat Community Development* (ZCD) yang dilaksanakan oleh BAZNAS Padang. Sedangkan studi banding ke BAZNAS Pusat sebagai referensi untuk memperbaiki kualitas kinerja BAZNAS Privinsi kalimantan Selatan serta menjalin silaturahmi.

Pada masa kepimpinannya, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menerbitkan buletin yang berisi tentang uraian di seputar Zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Selain itu, pada tahun 2013 setiap bulan Ramadhan juga membuka konter zakat di Pasar Wadai, dan meletakkan kotan infak dan

sedekah si depan kantor Banjarmasin Post agar pengumpulan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) bisa lebih maksimal selama bulan Ramadhan, serta menerbitkan iklan untuk menyalurkan zakat, infak dan shadaqah pada surat kabar Banjarmasin Post.

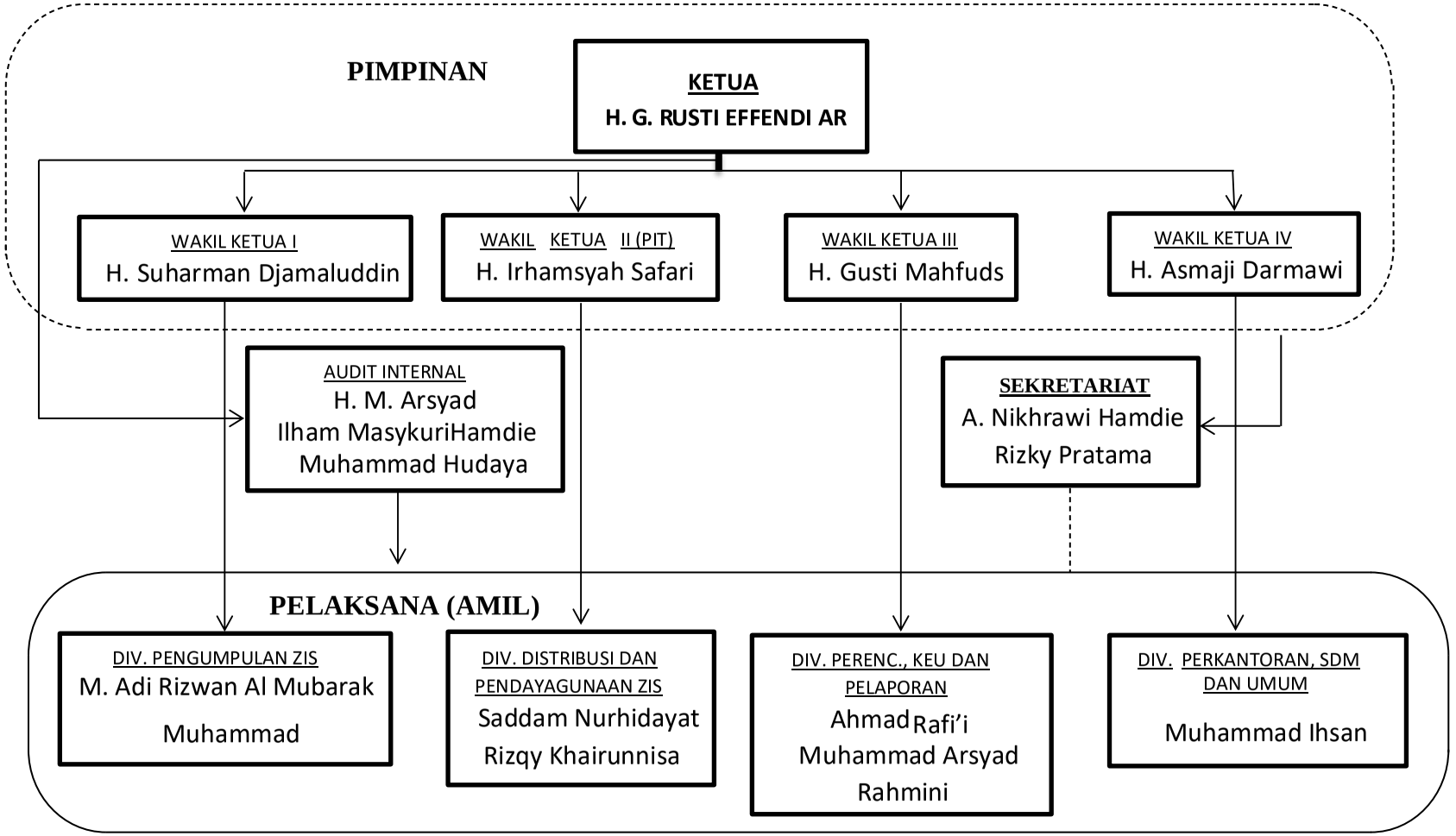
a. Visi dan Misi

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan didirikan dengan membawa visi yaitu "*Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat"*, adapun misi dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan adalah sosialisasi yang tepat, pengumpulan yang cermat, pendistribusian dan pendayagunaan yang akurat, serta capacity building.

b. Struktur Organisasi

Untuk membangun BAZNAS yang amanah, transfaran dan profesional salah satunya adalah pembentukan struktur organisasi. Adapun setruktur organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Berdasarkan struktur kepengurusan di atas, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari struktur adalah sebagai berikut :

1. Ketua
 a. Memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 b. Melaksanakan garis kebijakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dan infak/shadaqah.
 c. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat dan infak/shadaqah.
 d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Tingkat I dan Gubernur.
2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
 a. Membantu ketua dalam pelaksaan tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan pengumpulan dana zakat dan infak/shadaqah.
 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian pengumpulan.
 c. Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan pengumpulan kepada ketua.
3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan).
 a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

b. Membantu ketua dalam tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
c. Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan ketua.

4. Ketua III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
 a. Membantu ketua dalam pelaksanaan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam perencanaan, keuangan dan pelaporan dana zakat dan infak/shadaqah.
 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
 c. Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan perencanaan, keuangan dan pelaporan kepada ketua.
5. Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, SDM dan Umum)
 a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan administrasi, SDM dan Umum.
 b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada bagian administrasi, SDM dan Umum.
 c. Mempertanggungjawabkan hasil kegiatan administrasi, SDM dan umum kepada ketua.

6. Satuan Audit Internal
 a. Pelaksanaan audit kegiatan, audit menejemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 b. Melaksanakan kegiatan yaitu penyiapan program audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penguasaan Ketua BAZNAS, penyusunan laporan audit dan penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.
7. Bagian Pengumpulan
 a. Menyusun strategi pengumpulan zakat da infak/shadaqah.
 b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*.
 c. Pelaksanaan kampanye zakat dan infak/shadaqah.
 d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat dan infak/ shadaqah.
 e. Pelaksanaan pelayanan *muzakki*.
 f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat dan infak/shadaqah.
 g. Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat dan infak/shadaqah.
 h. Pelaksanaan pemerintahan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzakki*.

8. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
 a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
 b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dan *mustahik.*
 c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
 d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
 e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak/shadaqah.
9. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 a. Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
 b. Penyusunan rencana bantuan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 c. Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat dan infak/sedekah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 d. Pelaksanaan keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 e. Pelaksanaan sistem akutansi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 f. Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

10. Bagian Administrasi, SDM dan Umum.
 a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 b. Pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 c. Pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 d. Pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 e. Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 f. Perencanaan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
 i. Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kalimantan Selatan.
11. Sekretariat
 a. Umum

 Melayani *muzakki* dan *mustahik* yang datang ke kantor sekretarian BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Kasir

1) Menerima dana zakat dan infak/shadaqah yang masuk.
2) Mengeluarkan kas untuk keperluan pendistribusian dan operasional BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Kesekratiatan dan SIMBA

1) Mencatat surat masuk dan keluar.
2) Membuat surat keluar.
3) Menginput data pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan shadaqah ke dalam aplikasi SIMBA.

d. Akuntansi

a. Mencatat semua transaksi yang terjadi di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.
b. Menyusun laporan keuangan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

c. **Rencana Program Penyaluran ZIS BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan**

1) Program Ekonomi

kegiatan memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteran mereka melalui pembinaan berbagi usaha.

Adapun bentuk program meliputi :

a. Program Pemberdayaan ekonomi (bantuan modal usaha)
b. Program pedagang BAZNAS Kal-Sel

c. Program bengkel BAZNAS Kal-Sel

d. Program balai ternak BAZNAS Kal-Sel

2) Program Pendidikan

kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi anak didik putus dan atau terancam putus sekolah.

Adapun bentuk layanan aktif meliputi:

a. Bantuan biaya pendidikan

b. Bantuan peralatan pendidikan

c. Bantuan lembaga pendidikan

Adapun bentuk program meliputi :

a. Bantuan beasiswa SD/MI

b. Bantuan beasiswa SMP/MTs

c. Bantuan beasiswa SMA/SMK/MA

d. Bantuan beasiswa Perguruan Tinggi (D3, S1, S2)

e. Bantuan beasiswa Luar Daerah atau Luar Negeri

f. Bantuan pendidikan bagi siswa yang terancam putus sekolah

3) Program Kesehatan

kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun bentuk layanan aktif meliputi:

a. Bantuan layanan berobat

b. Program teras sehat

Adapun bentuk program meliputi :

a. Bantuan pengobatan tambahan (khusus)
b. Pelayanan kesehatan keliling dan antar jemput jenazah
c. Pembangunan Rumah Sehat (Klinik) BAZNAS.
d. Pendampingan dan pelayanan kesehatan ibu hamil prasejahtera.

4) Kemanusiaan

Kegiatan layanan yang di berikan kepada seseorang, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat mendesak atau tanggap darurat, baik karena kecelakaan, bencana, pendidikan, kesehatan, dan penganiayaan.

Adapun bentuk layanan aktif meliputi:

a. Bantuan pelunasan hutang
b. Bantuan untuk fakir
c. Bantuan biaya hidup

Adapun bentuk program meliputi:

a. Program bedah rumah

5) Program Dakwah Advokasi

kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai-nilai keberagaman dan syi’ar agama di tengah masyarakat Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman.

Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak keberagaman di Kalimantan Selatan semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan Kabupaten dan Kota Se-Kalimantan Selatan semakin meningkat.

Adapun bentuk layanan aktif meliputi:

a. Bantuan rumah ibadah
b. Bantuan *fi sabilillah*
c. Bantuan sekolah islam

Adapun bentuk program meliputi:

a. Program paket ramadhan bahagia
b. Program hidangan berkah ramadhan
c. Program pasukan Umar bin Khatab
d. Program THR yatim
e. Program tebar Al-Qur'an

6) Program Zakat COMDEV BAZNAS

Kegiatan penyaluran secara komprehensif dengan membuat model terobosan pengetasan kemiskinan melalui komunitas dan desa dengan mengintegritaskan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan secara komprehensif agar mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.[56]

[56]Data diperoleh dan diolah peneliti dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktik Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data yang berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktik Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dari 2 (dua) orang responden, yaitu Divisi Pengumpulan ZIS dan Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaa ZIS pada Baznas Provinsi Kalimantan Selelatan.

Maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1) Responden I

a. Identitas responden

Nama : Muhammad SH.I

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jabatan : Divisi Pengumpulan ZIS BAZNAS Provinsi Kal-Sel

Alamat : Banjarmasin

b. Implementasi dalam Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah

Muzakki sebagai orang yang diberikan kewajiban untuk membayar zakat, hal ini disebabkan oleh dari merekalah asal muasal harta zakat itu. Mengikuti perkembangan zaman dengan adanya teknologi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengajak para *muzakki* dengan melakukan promosi melalui media sosial seperti sekarang ini fokus pada Facebook dan Instagram. Untuk sosialisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan tetap adakan, namun hanya di beberapa lembaga karena memandang lebih efektif melalui media sosial karena kebanyakan penduduk Indonesia secara umum dan bahkan di Kalimantan Selatan sangat banyak yang menggunakan Facebook dan Instagram. Melalui Facebook dan instagram BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bisa mentarget mereka yang yang wajib berzakat dan yang sudah berpenghasilan. Di situlah BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan melakuikan upaya memaksimalkan pengumpulan ZIS, hal ini menjadi efektif karena di kemas dengan berbagai macam program dan muzaki tertarik untuk berzakat karena adanya program tersebut. Pengumpulan ini sekaligus bersinergi dengan bidang penyaluran zakat, karena keduanya sangat erat hubungannya.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan memiliki agenda tahunan pada bulan Ramadhan, yaitu mengajak pemimpin berzakat dan itu dilaksanakan di kantor gubernur. Para pimpinan-pimpinan

dinas menyetorkan zakat mereka satu persatu secara simbolis, disitulah peran ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerjasama. Selain itu pada bulan ramadhan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan membuka gerai di beberapa titik di dalam kota dan bersyukur mendapatkan hasil yang lumayan untuk menambah penghasilan Divisi Pengumpulan zakat. Selain itu BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan aktif men*share* kegiataan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk membuktikan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan benar-bernar bekerja menyalurkan zakat yang sudah dipercayakan oleh muzaki kepada golongan-golongan yang membutuhkan. Seperti itulah BAZNAS Kalimantan Selatan membuat para *muzakki* lebih percaya untuk menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

Pada umumnya zakat hanya di salurkan kepada delapan *asnaf* yang berhak, untuk lebih memudahkan lagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengemasnya menjadi berbagai macam program, yaitu program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, program dakwah advokasi, dan program zakat comdev BAZNAS (pengembangan berbasis komunitas). BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan berbagai macam bank, karena mungkin terkadang ada beberapa *muzakki* yang jengkel kalau transfer berbeda bank itu akan terkena biaya transfer.

Saat ini hanya bank Kalsel yang sudah menerapkan pemotongan gaji pegawai mereka untuk zakat, dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan semakin memperbanyak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instalasi lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga daerah, karena dari mereka itu langsung lebih mudah untuk pemotongan zakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih belum ada pemotongan zakat dan Cuma ada satu lembaga yang melakukannya yaitu Kanwil Kemenag. Merekalah yang mempelopori pemotongan gajih untuk zakat, dan harapannya lembaga-lembaga daerah yang lain bisa mengikuti, tapi pada kenyataannya belum bisa karena rata-rata PNS kadang ada yang terhutang potong gajih sehingga gajih mereka tinggal sedikit, solusinya untuk saat ini BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya melakukan potonagan infak sedekah pergolongan sesuai tingkat ekonomi mereka.

Mengapa masih banyak lembaga-lembaga yang belum menerapkan pemotongan gaji untuk zakat, karena memang tidak bersifat wajib dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengikat, seandainya gubernur dan DPRD membuatkan sebuah peraturan daerah yang mewajibkan setiap pegawai untuk dipotong zakatnya, maka akan semakin banyak pengumpulan yang di hasilkan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Padahal di daerah atau provonsi lain sudah ada yang menerapkannya seperti di NTB.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga menerima zakat profesi yang *muzakki* bayarkan setiap bulannya, sebagian orang sudah ada yang sadar zakat profesi karena melihat gajih mereka yang banyak, telah sampai nisab dan haulnya meskipun secara ilmu fiqih tradisional zakat profesi itu tidak ada, selain itu ada juga zakat tahunan yang langsung disetorkan dalam jumlah banyak untuk zakat maal.[57]

2) Responden II

a. Identitas responden

Nama : Rizqy Khairunnisa S.E

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Jabatan : Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Provinsi Kal-Sel

Alamat : Banjarmasin

b. Implementasi dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah

Mustahik sebagai kelompok penerima zakat secara teks sangat simple untuk dimaknai dan dipahami. Tetapi bila didistribusikan ke dalam pemaknaan serta penjelasan lebih lanjut akan di temukan beragam konsep atas mustahik tersebut. Hasil pengembangan pemaknaan dimaksud akan berdampak terhadap upaya

[57]Muhammad, *Divisi Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh,* Wawancara pada hari rabu, 19 Desember 2018 pukul 11:00 wita.

mendistribusikan hasil pengumpulan zakat secara keseluruhan kepada para mustahik dimaksud. Tentu urutan yang jelas dalam al-Qur'an tentang mustahik dijamin mempunyai tingkat dan proporsi yang berbeda. Implikasinya dalam sistem distribusi harus memperhatikan kedudukan masing-masing mustahik atau menggunakan pola pendistribusian dengan memperhatikan skala prioritas.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan lebih cendrung menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin dan sabilillah karena yang paling banyak di Kalimantan Selatan adalah fakir miskin dan sabilillah. Ketika zakat harus didistribusikan kepada kaum miskin, maka akan timbul sebuah pertanyaan, standar kriteria untuk menentukan seseorang itu termasuk orang miskin bagaimana. BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sebelum mendistribusikan zakat mereka memiliki kajian dan kuisioner untuk calon mustahik. Di dalam kuisioner ada beberapa aspek yang akan di lihat, dari keadaan kondisi rumah, kesehatan rumah, yang paling penting adalah pendapatan dan pengeluarannya, pekerjaannya apa terus siapa saja yang di tanggung di dalam rumah, setelah terkumpul data-data yang di perlukan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai acuan yang bernama Had Kifayah. Di dalam Had Kifayah kita bisa melihat dari hasil pendapatannya keluarga tersebut masuk dalam prioritas yang harus dibantu atau tidak.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam meyalurkan zakat nya di kemas dalam 2 pelayanan, yaitu layanan aktif dan layanan program. Layanan aktif itu sesuatu yang belum di rencanakan tetapi harus cepat di tanggapi seperti tanggap bencana, ada orang yang berhutang dan tidak bisa makan karna hutang tersebut itu harus di selesaikan dengan cepat, untuk pendidikan seperti tidak bisa bayar SPP maka tidak bisa ikut ujian. Pada layanan program BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan sudah mempersiapkan terlebih dahulu kepada siapa saja penerima manfaatnya, berapa jumlah yang harus di salurkan, dimana lokasinya, contohnya seperti layan ibu hamil, beasiawa dan ternak. Jadi seperti mendapat bantuan pendidikan itu namanya layanan aktif sedangkan jika mendapat beasiswa berarti itu layanan program.

Memperhatikan realisasi pendayagunaan yang selama ini dilakukan oleh pengelola zakat, maka perlu ditekankan bahwa pendayagunaan kearah produktif kreatif menjadi prioritas dalam mendistribusikan hasil pengumpulan zakat.

Program pedagang BAZNAS Kalimantan Selatan adalah salah satu program Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi. Program ini berupa pemberian bantuan renovasi unit rombong/warung, pasokan dagangan, pengembangan bisnis dengan sistem pembinaan, pelatihan dan pendampingan. Program pedagang BAZNAS diperuntukkan

kepada pedagang kecil dari masyarakat menengah ke bawah dengan miskin dan fii sabilillah.

Adapun tujuan umum dalam gerakan ini adalah pedagang kecil dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan untuk membangun usaha agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.[58]

B. Analisis Data

1. Implementasi dalam pengumpulan zakat

Berdasarkan hasil wawancara pada responden pertama maka ditemukan Implementasi dalam pengumpulan zakat yaitu

a. Pengumpulan zakat dengan cara menjemput zakat kepada para muzaki kaya secara langsung sehingga zakat bisa dikumpulkan dengan baik dan dana zakat benar-benar disalurkan kepada 8 *asnaf.* Dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S At-Taubah/9: 103.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendenganar lagi Maha Mengetahui".[59]

[58]Rizqy Khairunnisa, *Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqoh*, Wawancara pada hari rabu, 19 Desember 2018 pukul 09:30 wita.

[59]Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1992), hlm. 297

Di katakan didalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.[60]

b. Melakukan kerjasama dengan media masa, dan media elektronik dalam rangka membangun sistem transparansi pengelolaan baik untuk diketahui pada para muzaki maupun publik serta melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dan memperbanyak UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Dijelaskan pada buku tim Departemen agama RI direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan zakat tahun 2007 (Petunjuk pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan zakat) tentang pertimbangan kemitraan. Dijelaskan bahwa kepercayaan atau rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terkait, merupakan prinsip yang paling mendasar dalam membangun hubungan kemitraan.[61] Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 7 ayat (2)

[60]*Ibid.,* hlm. 916

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."[62] Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya."[63]

c. Mengembangkan objek zakat. Dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagai mana yang dimaksud meliputi:
 a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 b) Uang dan surat berharga lainya;
 c) Perniagaan;
 d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 e) Peternakan dan perikanan;
 f) Pertambangan;

[61]Departemen Agama RI Direktoret Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2007, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan dalam Pengelolaan Zakat*, hlm. 33

[62]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7, Ayat (2).

[63]*Ibid*, Pasal 16, Ayat (1)

g) Perindustrian;

h) Pendapatan dan jasa; dan

i) Rikaz.

Zakat mal sebagaimana yang dimaksud merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.[64] Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengancam penimbun-penimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan hak Allah dalam Q.S. At-Taubah/9: 34

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".[65]

d. Zakat harta dibayarkan tidak mesti satu tahun tetapi dapat ditunaikan setiap bulan. Jika harus menunggu satu tahun, maka besar kemungkinan dana tersebut akan habis dibelanjakan dan menjadi alasan untuk tidak membayar zakat.

Di jelaskan dalam buku Ensiklopedia Zakat kumpulan fatwa zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin. Yang paling baik jika sempurna

[64]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4, Ayat (1) - (3).

[65]Departemen agama RI, *Op.cit.*, hlm. 283.

masa satu tahun sejak gaji pertama yang diterima, maka tunaikanlah zakatnya secara keseluruhan. Harta yang telah mencapai haul (berputar satu tahun), berarti zakatnya telah dikeluarkan pada masa haul sedangkan yang belum mencapai masa haul, zakatnya ditangguhkan, dan penangguhan zakat tidak mengapa. Ini lebih mudah baginya dari pada harus memperhatikan (zakatnya) setiap bulannya sekali. Namun apabila ia membelanjakan gajinya disetiap bulan (lalu habis) sebelum tiba gaji bulan keduanya maka ia tidak harus mengeluarkan zakatnya. Sebab di antara syarat mengeluarkan zakat harta adalah harus mencapai masa satu tahun.[66]

Perbedaan pendapat para sahabat dan tabi'in tentang persyaratan satu tahun wajib zakat. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Mu'awiyah dilaporkan berpendapat bahwa kekayaan sudah wajib zakat bila telah digunakan tanpa persyaratan satu tahun. Para sahabat itu, kemudian terdapat pula ulama tabi'in, berbeda pendapat tentang kekayaanyang sudah digunakan itu, dan menegaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan begitu diperoleh bila sampai senisab baik karena sendiri maupun karena tambahandari yang sudah ada, tanpa mempersyaratkan satu tahun. Ibnu Rusyd menyebutkan sebab hal itu dipertentangkan, yaitu "tidak adanya suatu hadis yang tegas".[67]

[66]Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin)* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 57.

[67]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa Bogor Baru, 1993), hlm. 163.

Para ulama sepakat bahwasanya tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum memiliki nisab. Sebab, tidak ada penyebab kewajiban zakat. Adapun mendahulukan pembayaran zakat ketika ada penyebab kewajiban zakat, yaitu nisab yang sempurna, maka ada dua pendapat menurut fuqaha:

1) Mayoritas ulama mengatakan sebagai bentuk ibadah sunnah boleh mendahulukan zakat sebelum haul. Sementara pemilih harta itu memiliki nisab zakat. Sebab, dia telah melaksanakan zakat setelah adanya sebab wajib zakat. Juga, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ali,

أَنَّ الْعَبَّاسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِهِ قَبْلَ مَحَلِّهَا فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

"Bahwasanya Abbas r.a. meminta kepada Ralulullah SAW. untuk membayarkan zakat hartanya sebelum waktunya. Lalu, Rasulullah memberikan keringanan kepadanya dalam hal tersebut".

Juga, karena ini adalah hak harta yang bisa ditangguhkan demi meringankan. Maka, boleh didahulukan sebelum waktunya sebagaimana utang yang ditangguhkan.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa syarat pembayaran zakat sebelum tiba waktunya bisa mencukupi sebagai kewajiban zakat adalah si pemilik harta itu masih tetap sebagai orang yang yang wajib zakat sampai akhir haul, masuknya bulan Syawwal untuk zakat fitrah, dan hendaklah orang yang

menerima masih tetap sebagai orang yang berhak menerima zakat sampai akhir tahun atau ketika masuk bulan Syawal.[68]

2) Zahiriyyah dan Malikiyah mengatakan, tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum genap haul, sebab zakat adalah ibadah seperti salat. Maka tidak boleh mengeluarkannya sebelum waktunya. Sebab, haul adalah salah satu syarat zakat, maka tidak boleh mendahulukan sebelum haul sebagaimana nisab.[69]

Berbeda halnya dengan paradigma lama pengumpulan zakat sebagai berikut

a. Pandangan yang menyatakan bahwa zakat adalah bersifat sukarela dan belas kasihan orang kaya terhadap fakir miskin
b. Pandangan bahwa zakat dibayarkan setelah satu tahun.
c. Pandangan bahwa zakat adalah untuk kyai, tuan guru, guru mengaji, dan atau orang-orang khusus lainnya.
d. Pandangan bahwa zakat adalah diserahkan langsung kepada orang per orang.
e. Pandangan bahwa hal-hal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang terdapat dalam fikih-fikih lama.

2. Implementasi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat

[68]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 187.

[69]*Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara pada responden kedua maka ditemukan Implementasi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

a. Penyaluran kearah bentuk-bentuk yang produktif, tanpa meninggalkan bentuk konsumtif. Maksudnya, penyaluran dana zakat diperuntukan juga bagi program jangka panjang dan program pemberdayaan.

BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendayagunakan zakat memberikan kesempatan kepada fakir miskin untuk mengembangkan zakat produktif dengan cara memberikan tambahan modal usaha dan akan didampingi selama satu tahun agar dapat mengawasi perkembangan usahanya dan memberikan edukasi supaya usahanya dapat berkembang dan bersaing, tidak lupa pula BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan mengingatkan agar selalu menyisihkan minimal 10% dari hasil usahanya untuk ditabung supaya tidak selamanya mustahik hanya akan menjadi mustahik, tetapi juga dapat berkembang menjadi muzaki agar dapat membantu mustahik-mustahik yang lain. Hal ini telah sesuai dengan yang di terangkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi:

لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya,

mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."[70]
Bagi orang yang pintar berdagang diberi modal secukupnya agar ia memperoleh laba yang wajar menurut ukuran dan sifat perorangan dilingkungannya. Bila ia pandai lebih dari satu bidang pekerjaan dan semua dapat mencukupi, maka ia di beri harga atau modal yang lebih kecil. Bila sebagian pekerjaan dapat mencukupi, ia diberi sejumlah itu dan kau satu pekerjaan tidak mencukupi, maka diberi sebuah pekerjaan kemudian ditambah dengan biaya untuk usaha lain, hingga dapat memenuhi kebutuhan.[71]

b. Penyalurkan zakat mengunakan pola penyaluran dengan memperhatikan skala prioritas yaitu lebih menekankan kepada fakir miskin dan miskin produktif. Dijelaskan dalam pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa "zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam",[72] dan "pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan'.[73]

c. Menggunakan kuisioner untuk menentukan kriteria seseorang itu termasuk golongan fakir miskin dan agar tidak salah dalam menentukan

[70]Departemen Agama RI, *Op.cit,* hlm. 68.

[71]Yusuf Qardawi, *Op.cit,* hlm. 531.

[72]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25.

[73]*Ibid*, Pasal 26

sasaran zakat. Terdapat penjelasan-penjelasan tentang orang-orang dan sasaran-saasaran penerima zakat, yaitu *shadaqah*. Penjelasan ini merupakan tampilan buat orang-orang rakus yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak. Firman Allah Q.S. At-Taubah/9: 58.

وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ

"Dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah".

d. Penyalurkan zakat kepada pencari ilmu, yaitu para pelajar dan mahasiswa. Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mecari nafkah. Dijelaskan dalam buku pedoman zakat 9 seri "Jika orang dapat berusaha mencari nasfkah dengan cara yang sesuai dengan keadaannya akan tetapi ia masih sibuk menghasilkan ilmu syariat, dan sekiranya ia berusaha mencari nafkah maka akan terputus usaha mencari ilmu itu, maka kepadanya boleh diberikan zakat karena menghasilkan ilmu yang serupa itu hukumnya fardhu kifayah".[74]

e. Menggunakan sistem edukasi dan pelatihan untuk pedayagunaan dan distribusi secara produktif.

[74]M. Syukri Ghozali, Amidhan, dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri* (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), hlm. 127.

f. Penyalurkan zakat untuk membantu fakir miskin yang terkena musibah.

g. Pemberdayaan zakat dengan memberi bantuan berupa biaya, pendampingan, dan evaluasi.

Berbeda halnya dengan paradigma lama pendistribusian dan pendayagunaan zakat

a. Pandangan bahwa zakat harus dibagi delapan asnaf sama besar.

b. Pandangan bahwa zakat dikelola secara konsumtif murni.

c. Pandangan bahwa zakat hanya dapat dirasakan seketika.

d. Pandangan bahwa zakat cenderung tidak mendidik.